

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengadilan merupakan instansi yang berfungsi dan memiliki kedudukan sebagai tempat pelaksanaan wewenang kekuasaan kehakiman,¹ sebagaimana yang diketahui peradilan berasal dari kata adil dengan menggunakan kata awal “per” terbentuk menjadi kata peradilan yang dalam bahasa arab disebut dengan Qadha yang diartikan sebagai “memutuskan, melaksanakan, menyelesaikan”.² Istilah Pengadilan Agama sendiri hanya terdapat di Indonesia Saja mengingat Indonesia bukanlah suatu negara yang mendeklarasikan sebagai negara muslim, namun mayoritas penduduknya menganut ajaran Islam.

Pengadilan Agama merupakan lembaga yang berkedudukan sebagai lembaga peradilan yang memiliki tugas dan fungsi untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara orang yang beragama Islam.³ Pengadilan agama adalah suatu badan peradilan agama pada tingkat pertama kemudian yang pengadilan tinggi agama atau yang disingkat peta adalah badan peradilan agama tingkat banding apabila para pihak mengajukan keberatan pengajuan banding biasanya dilakukan oleh penggugat pengadilan agama berkedudukan di ibu kota kabupaten

¹ Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), 1.

² Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2018), 3.

³ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan Persidangan Penyitaan Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, .2017), Cet.1, Ed.2, 888.

atau kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota namun tidak menutup kemungkinan adanya pengecualian.

Seorang ahli (R.Soeroso) kewenangan dibagi menjadi dua kewenangan kekuasaan pengadilan, yang pertama yaitu kekuasaan absolut (Atribusi) dan yang kedua kekuasaan kehakiman relatif (Distribusi). Kewenangan absolut merupakan kewenangan kehakiman yang dimiliki oleh badan peradilan secara mutlak.⁴

Kekuasaan kehakiman relatif (Distribusi) dimaknai dengan kewenangan peradilan yang berwenang dalam mengadili perkara parantihak yang mencakup wilayah pengadilan tersebut. Menurut Pendapat para ahli mengenai kewenangan ada yang mengatakan kompetensi hal ini terdapat dalam berbagai istilah yang digunakan para ahli dalam mengemukakan pendapatnya dalam suatu karya ilmiah. Kemudian yang dimaksud dalam kewenangan pengadilan agama yaitu mengenai perkara-perkara yang berhubungan dengan orang Islam yaitu meliputi Jenis perkara:⁵

1. Perkawinan
2. Waris
3. Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf
6. Zakat

⁴ Nur Sodiq, *Modul Praktikum Peradilan Agama*, (Klaten Jawa Tengah.: Lakeisha, 2020), 45.

⁵ Aden Rosadi, *Kekuasaan Pengadilan* (Depok: Rajawali Pers, 2019), 95-96.

7. Infaq
8. Shadaqah
9. Ekonomi syariah

Beberapa perkara tersebut tercantum dalam peraturan Perundang-undangan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1989 Tentang Peradilan Agama. Kemudian mengenai poin terakhir yaitu Ekonomi Syariah merupakan perkara yang baru ditambahkan dalam daftar perkara yang diperiksa dan diputus dipengadilan Agama hal tersebut didasari atas dasar hukum peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008. Beberapa bagian perkara tersebut termasuk kedalam kewenangan absolute pengadilan agama.

Kompetensi relatif Pengadilan Agama yang diartikan sebagai suatu kewenangan yang memiliki kewenangan dalam mengadili dalam satu tingkat dan berada dalam wilayah domisili tergugat maupun penggugat sebagaimana hal dengan kasus dalam penelitian ini bahwa kewenangan pengadilan Agama Cibadak tidak memiliki kewenangan dalam mengadili dikarenakan bukan meliputi wilayah kewenangannya.⁶ Sebagaimana kita ketahui fungsi dan tugas kehakiman memeriksa dan mengadili jika hal tersebut dikaitkan dengan kewenangan pengadilan seharusnya para majelis hakim melakukan pemeriksaan secara saksama mengenai berkas para pihak yang berkaitan dengan identitas para pihak tersebut, sehingga persoalan mengenai kewenangan relatif pengadilan bisa diminimalisir.

⁶ Aden Rosadi, dkk., *Anatomi dan Dinamika Peradilan Agama Di Indonesia*, (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN SGD Bandung, 2018), 234.

Kompetensi relatif yang berlaku pada setiap pengadilan dilihat pada hukum acara yang digunakan, dalam hal ini Pengadilan Agama dalam hukum acaranya adalah Hukum Acara Perdata. Didalam Pasal 118 Ayat (1) HIR menyatakan bahwa suatu gugatan itu harus diajukan sesuai dengan daerah hukum tergugat berada. Namun dalam hal ini ada harapan sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 Ayat 2, 3, dan 4 yaitu:

1. Apabila dalam suatu perkara ditemukan atau terdapat dua (2) orang tergugat maka pengajuan gugatan didaftarkan dengan memilih salah satu tempat kediaman salah seorang tergugat tersebut.
2. Apabila yang disengketakan mengenai suatu benda yang tidak bergerak langkah selanjutnya pengugat mengajukan suatu gugatan tepat dimana letak benda tersebut berada.
3. Kemudian apabila dalam suatu peristiwa hukum seperti hal suatu akad perkawinan terdapat penyebutan tempat terjadinya peristiwa hukum tersebut maka dipilih tempat tersebut sebagai wilayah pengajuan perkara.⁷

Duduk perkara yang melatar belakangi permasalahan yang diangkat oleh penulis sendiri berawal dari adanya suatu kasus dalam putusan yang menjadi sumber utama dalam penulisan penelitian yaitu tertera dalam Putusan Nomor 255/Pdt.G/2020/PA.Cbd atas nama S Bin A 43 tahun dengan A Bin E 52 Tahun yang mana duduk perkara dalam putusan verstek yaitu dalil yang mendasari adanya surat gugatan yang didaftar ke pengadilan Agama Cibadak, adanya pertengkaran secara terus menerus dan penggugat merasa sudah tidak bisa

⁷ Hasanudin Dahwadin, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Bayumas jawa Tengah: CB Mangku Bumi Media. 2020),14-16.

mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat dikarena karakter dari tergugat yang tempramen sehingga apabila terjadi perselisihan antara para pihak akan berlangsung lama dan terus menerus terjadi.

Dalil yang diajukan oleh penggugat sebagaimana yang tercantum dalam isi putusan maka hasil putusan tersebut dikabulkan dan diputus, namun setelah adanya putusan tersebut pihak tergugat yang mulanya tidak hadir dari awal persidangan hingga akhir mengajukan keberatannya terhadap putusan tersebut. Sebagimana yang kita ketahuii bahwa upaya hukum yang diajukan tergugat sebelum habisnya masa tengang waktu yaitu 14 hari ketika putusan tersebut diputus maka tergugat dibolehkan menyampaikan keberatannya kepada majelis hakim dengan ketentuan prosedur yang ditetapkan.

Surat perlawananan tertanggal 09 juni 2020 yang terdaftar dikepaniteraan pengadilan agama cibadak pada tanggal 10 juni 2020 dalam register perkara Nomor 255/Pdt.G/2020/PA.Cbd.. Sebagaimana telah mengajukan dalil-dalil yang mana bahwa pelawan merasa keberatan dengan putusan verstek yang dikeluarkan oleh pengadilan agama cibadak.Yaitu mengenai dalil-dalil penggugat yang mengatakan bahwa terjadi pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2019, dibantah oleh tergugat, kemudian mengenai nafkah yaitu bahwa tergugat dikatakan tidak memberikan nafkah kepada penggugat. Kemudian dibantah dengan memberikan keterangan bahwa kartu Atm tergugat di pegang atau dikuasai oleh penggugat yang mana hal tersebut terbukti bahwa Atm tergugat dipegang oleh penggugat untuk digunakan memenuhi keperluan sehari-hari. Selain poin tersebut tergugat atau pelawan merasa keberatan mengenai kompetensi relative pengadilan

yang mana menurut pelawan pengadilan Agama Cibadak tidak berwenang mengadiliperkara kasus antara pelawan dan juga terlawan.

Verzet merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pihak yang keberatan atas hasil putusan yang diputuskan dan dilakukan oleh tergugat. ketentuan Undang-Undang yang mengatur tentang hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 125 (3) Jo. Pasal 129 HIR, Pasal 149 ayat (3) Jo. Pasal 153 rbg. Perlawanan terhadap putusan verstek mengandung arti bahwa tergugat berusaha melawan putusan verstek/tergugat mengajukan perlawanan yang memiliki tujuan agar putusan tersebut diperiksa ulang secara menyeluruh sesuai dengan proses pemeriksaan kontradiktor dengan permohonan agar putusan verstek dibatalkan sekaligus gugatan penggugat ditolak oleh pengadilan yang bersangkutan.⁸ Kemudian fokus dalam penelitian ini mengenai kewenangan relative pengadilan terhadap putusan verstek dan juga putusan verzet bagaimana proses persidangan dari putusan Nomor 255/Pdt.G/2020/PA.Cbd dan dampak status perkawinan para pihak setelah adanya putusan verzet yang diputus oleh pengadilan Agama Cibadak.

B.Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan sesuatu hal yang sangat penting dalam suatu penelitian dan dijadikan suatu pijakan bagi peneliti ketika sesuatu hal terjadi seperti halnya peneliti kehilangan konsentrasi dalam menemukan hasil penelitiannya. Menurut seorang ahli (sugiyono) bahwasannya rumusan masalah merupakan suatu daftar tabel pertanyaan yang diajukan oleh peneliti sehingga

⁸ Jonaedi Efendi, *Kamus Istilah Hukum Populer*, (Jakarta: Kencana, 2009), 432-434.

pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat dijadikan rujukan oleh peneliti dalam mencapai suatu hasil penelitian yang nantinya akan menjadi isi inti dari penelitian tersebut.⁹

1. Bagaimana Proses Perkara Dalam putusan Verstek Nomor: 255/Pdt.G/2020/PA.Cbd?
2. Bagaimana Proses Perkara Dalam putusan Verzet Terhadap Putusan Verstek Nomor: 255/Pdt.G/2020/PA.Cbd?
3. Bagaimana Status Perkawinan Para Pihak Setelah Dikabulkannya Perkara Verzet Terhadap Putusan Verstek Nomor: 255/Pdt.G/2020/PA.Cbd?

C.Tinjauan Dan Kegunaan Penelitian

1.Tujuan penelitian

1. Untuk Mengetahui Proses Perkara Dalam putusan Verstek Nomor: 255/Pdt.G/2020/PA.Cbd?
2. Untuk Mengetahui Proses Perkara Dalam putusan Verzet Terhadap Putusan Verstek Nomor: 255/Pdt.G/2020/PA.Cbd?
3. Untuk Mengetahui Status Perkawinan Para Pihak Setelah Dikabulkannya Perkara Verzet Terhadap Putusan Verstek Nomor: 255/Pdt.G/2020/PA.Cbd?

2.Kegunaan penelitian

Penelitian yang diteliti peneliti memiliki tujuan yang ingin dicapai yang menghasilkan berbagai macam manfaat sehingga penelitian tersebut dapat

⁹ Ade Wahyuni dan Hasna Nasrum, *Menulis Laporan Penelitian Bagi Peneliti Pemula*, (Seluyo Sumatera Barat: ICM Publisher,2020), 67.

dijadikan kajian ulang oleh beberapa peneliti yang akan datang sehingga penelitian tersebut berkesan dan bahan kajian terbaru yang dijadikan suatu bahan materi hukum. Kemudian adapun Kegunaan Penelitiannya yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi kemajuan dalam Bidang Ilmu Pengetahuan terutama dalam bidang literatur ilmiah di dalam ruang lingkup peradilan Islam dan penggalan hukum bagi lembaga peradilan yang di khususkan ke pengadilan agama yang ada di Indonesia.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan Penelitian Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat bagi parapara praktisi hukum yang berada dalam ruang lingkup peradilan agama maupun sekitarnya.¹⁰

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini penulis megambil sampel atau contoh dari beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan dalam menganalisis suatu kasus yang teliti dalam berbagai putusan dan juga memiliki perbedaan dalam peristiwa hukumnya. Kemudian djadikan suatu penelitian yang dapat menghasilkan suatu hasil dari penelitian tersebut. Berikut beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki hubungan dengan penelitian peneliti:

- 1) Rohidin, Misbah Zaenal (2016) Analisis Putusam Pengadilan Agama Cimahi tentang kewenangam pengadilan agama dalam mengadili perkara pembatalan Penetapan Ahli Waris

¹⁰ Wahyudin Darmalaksana, *Metodelogi Penelitian*, (Bandung: Pre-Print Uin Sunan Gunung Djati Bandung 2021), 18.

- 2) Syifa. Hari Nur (2018) Penyempitan hukum terhadap pasal 159 Rbg pada putusan PA Bandung No.0076/Pdt.G/2016 mengenai kompetensi 10 elative dalam perkara Harta Bersama benda tidak bergerak yang tergugatnya tidak diketahui
- 3) Akbar. Azhar Muhammad (2016) kompetensi Absolut Pengadilan Agama Atas perubahan Biodata dalam Akta Nikah: Studi atas Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 49/Pdt.P/2010/PA.JP.

Penelitian yang di uraikan di atas terdapat dua pembahasan yang membahas mengenai kewenangan relatif pengadilan hasil dari penelitian sebelumnya yaitu mengenai penyempitan hukum terhadap Pasal 159 Rbg, yang menjelaskan bahwa pertimbangan hakim seharusnya tidak melakukan suatu penafsiran hukum apabila maknanya sudah jelas dan rinci karena mengingat hakim atau pengadilan dhakikatnya dilarang untuk menolak mengadili suatu perkara. Begitu juga dengan perkara harta bersama yang menjadi peristiwa hukum dalam penelitian tersebut.

Peneliti sebelumnya mengatakan bahwa majelis hakim memutus perkara dengan berisikan pernyataan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkara tersebut dan menjadi permasalahan yaitu tidak adanya upaya hukum dari tergugat dikarenakan tergugat sendiri tidak diketahuinya keberadaan ketika gugatan tersebut diajukan. Sedangkan dalam penelitian peneliti memiliki kesamaan permasalahan hukum,yaitu memperlakukan mengenai kewenangan relative pengadilan yang mana dalam penelitian terdahulu tidak diketahuinya dimana keberadaan tergugat sedangkan dalam penelitian peneliti diketahui keberadaan tergugat namun yang menjadi permasalahan yaitu berubahnya alamat tempat tinggal penggugat ketika mengajukan suart gugatan ke pengadilan setempat yang dekat dengan tempat tinggal penggugat tinggal setelah terjadinya pisah ranjang sejak tahun 2018.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian sebelum ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeksrisikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti. Kemudian dengan fakta tersebut penulis selain akan melanjutkan penelitian yang berhubungan dengan kewenangan relatif pengadilan namun dalam penelitian penulis akan terfokuskan terhadap proses pada kasus sebelum adanya putusan verzet yaitu verstek, kemudian proses dikabulkannya putusan verzet dan juga akibat hukum dari putusan verzet tersebut melalui pendekatan normative yuridis.

Kemudian judul penelitian peneliti yaitu berjudul **“DAMPAK DIKABULKANNYA PERKARA VERZET TERHADAP PUTUSAN VERSTEK NOMOR 255/Pdt.G/2020/PA.Cbd DI**

PENGADILAN AGAMA” penelitian ini akan diuraikan pada bab selanjutnya sebagai hasil penelitian yang diteliti dan temuan dari pertanyaan yang dirumuskan dalam rumusan masalah.

E.Kerangka Berpikir

Putusan merupakan hasil dari kekuasaan hakim dalam wewenangnya mengadili perkara. Putusan semata-mata bukan sebuah kertas yang tidak memiliki makna. Namun putusan bisa dikatakan sebagai yang didalam memiliki isi penting, karena terdapat perintah yang secara norma hukum berlaku bagi para pihak yang berperkara di pengadilan terkhusus di pengadilan agama bagi para pencari keadilan yang beragama islam yang menginginkan keadilan disetiap persoalan yang sedang berperkara atau disengketakan.

Gustav Radbruch yang mengungkapkan mengenai keadilan dan kepastian hukum, mengatakan bahwa kepastian hukum dan keadilan merupakan bagian dari hukum. Keadilan dan kepastian harus diperhatikan, dipertahankan, diperjuangkan, dijaga. Hal tersebut berhubungan dengan keamanan negara dan juga warga negara dan juga demi tercipta dan terwujudnya suatu ketertiban¹¹. Kemudian teori yang digunakan dalam kerangka berpikir dalam penelitian ini yaitu mengenai teori kepastian hukum, keadilan dan juga upaya hukum. Karena penelitian memiliki keterkaitan dengan teori upaya hukum yang mana verzet atau denden verzet merupakan upaya hukum yang dilakukan oleh para pihak apabila berkeberatan menerima hasil suatu putusan.¹²

Upaya hukum merupakan suatu perbuatan yang dilakukan seseorang atau lembaga Hukum dalam menyampaikan jawaban atas putusan yang diterima kemudian melakukan upaya perlawanan dengan mengajukan jawaban atas putusan tersebut. Adapun jenis-jenis upaya hukum dalam Hukum Acara Perdata dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu:¹³¹⁴

1. Upaya hukum sederhana
2. Upaya hukum luar biasa

Dua jenis upaya hukum atau perlawanan yang digunakan oleh para pihak yang berperkara yang mana apabila salah satu pihak keberatan atau tidak menerima

¹¹ Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis*, (Jakarta: Penerbit Toon Gunung Agung, 2002), 34.

¹² Hono Sejati, *Rekonstruksi Pemerkanaan perkara Di Pengadilan Hubungan Internasional Industrial berbasis nilai cepat, adil dan Murah: Studi Kasus di Pengadilan Insdustrial Pada Pengadilan Negri*, (Yogyakarta: PT Citra Aditiya Bakti, 2022), 12.

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Yogyakarta. Penerbit Liberty.

¹⁴), 67.

hasil putusan yang dikeluarkam atau ditetapkam oleh hakim terhadap kasus perkara yang bersengketa.¹⁵ Karena upaya hukum dilakukan oleh penggugat ataupun tergugat sekalipun semata-mata dikarenakan salah satu diantara nya tidak berkenan dengan isi putusan tersebut,sehingga salah satu pihak mengajukan upaya hukum.

Upaya hukum dalam putusan verstek dinamakaam dengan verzet dan diajukam hanya oleh tergugat selaku pihak yang berkeberatan. Adapun dengan tatacara pengajuannya terdapat dalam pasal 129: HIR dan juga Pasal 120.¹⁶ Dari kebanyakan kasus yang sering dijumpai oleh penulis sendiri, dari seribu kasus yang terdapat kelanjutan sengketan hingga tingkat kasasi hanya sekitar 10 dari kasus tersebut. Namun itu bukan menjadi pembahasan yang akan dibahas dalam penelitian ini, karena yang akan menjadi pembahasan adalah mengenai upaya hukum sederhana yang dikhususkam untuk putusan verstek. Yang terdapat dalam suatu putusan bisa saja kita temui berbagai macam teori yang sudah kita ketahui adapun yang belum kita ketahui sehingga bisa dijadikan penelitian karena kurangnya pemahaman kita terhadap pertimbangan atau alasan (dalil) yang digunakan hakim dalam memutus suatu perkara.

F.Langkah-langkah Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan satu jenis Penelitian kualitatif. Kualitatif merupakan jenis data informasi dengan bentuk verbal. Data kualitatif didapatkan

¹⁵ Ahmad Mujahidin, *Prosedur dan Alur Beracara di Pengadilan Agama oleh Ahmad Mujahidin*, (Yogyakarta.: Deepublish, Ed.1/Cet. 1, 2018), 77.

¹⁶ Bambang Sugeng, *Pengantar Hukum Acara Perdata Dan Contoh Dokumen Litigasi*, (Jakarta: Kencana, 2012), Cet.1, 45.

dari tahapan analisis yang cukup dalam. Yang dihasilkan dari penelitian berdasarkan laporan pandangan data dan analisa data yang didapatkan dilapangan, kemudian di deskripsikan dalam laporan penelitian secara rinci.



2. Metode Dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian *content analysis* yang bertujuan untuk menganalisis isi dalam putusan tersebut. Sehingga dapat terhubung antara teori dengan fakta hukum dan peristiwa hukum dalam putusan dengan menggunakan *conten analisis* peneliti dapat melakukan penelitian yang lebih terperinci mengenai pertimbangan hakim terhadap putusan yang di adili.¹⁷ Pendekatan yang digunakan yaitu yuridis Normatif yang didasarkan kepada teori, konsep peraturan perundangundangan yang saling berkaitan.

3. Jenis Dan Sumber Data Penelitian

Jenis data tergantung kepada pertanyaan yang diajukan peneliti.. Karena data yang akan dikumpulkan merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian. Oleh karena itu, jenis data yang dikumpulkan koheren dengan pertanyaan penelitian¹⁸.

a. Sumber data Premier

Sumber data premier dalam penelitian ini berasal dari dokumen yang diambil dari dua Putusan yaitu putusan verstek dan putusan verzet dan hasil wawancara terhadap para pegawai yang ada di ruang lingkup pengadilan Agama Cibadak yaitu panitera, hakim, maupun staf lain yang berada dalam lingkung kerja pengadilan Agama Cibadak.

¹⁷ Cik Hasan Bisri. *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 2004.

¹⁸ Bisri, C. H. (2004). *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu buku-buku yang memiliki pembahasan mengenai permasalahan yang diangkat penulis, selain itu juga naskah-naskah lainnya yang dapat dijadikan tambahan sebagai bahan penelitian dan hasil dari wawancara ketika penulis melakukan observasi lapangan.

c. Teknik Pengumpulan Data

1) Wawancara

Wawancara adalah awal teknik yang digunakan penulis ketika observasi lapangan yaitu dengan mewawancarai petugas staf Pengadilan Agama dan juga keterangan Langsung dari Pengacara Penggugat ataupun tergugat ketika proses persidangan.

2) Kepustakaan

Jenis teknik dalam pengumpulan data penelitian ini berupa teknik penulisan deskripsi yang berasal dari beberapa naskah-naskah media elektronik dan juga buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti.

3) Analisis Data

Menganalisis data penelitian, peneliti menggunakan pendekatan normative yuridis yaitu dengan menganalisa yang didasarkan terhadap bahan hukum seperti teori-teori maupun konsep hukum yang memiliki hubungan dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti. Kemudian undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini seperti halnya perundang-undangan yang dalam isinya mengatur mengenai pengadilan Agama.

